

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SPPT/SKP PBB *) NOMOR (2) TANGGAL (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)..... (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/SKP PBB *) nomor (7) tanggal (8) Tahun Pajak(9) yang diterima KPP Pratama (10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor(13) tanggal (14) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas pengajuan keberatan dimaksud:

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP PBB *) NOMOR (15) TANGGAL (16)

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang *) atas pengajuan keberatan PBB :

- a. Wajib Pajak
nama : (17)
NPWP : (18)
alamat : (19)
- b. SPPT/SKP PBB *)
nomor : (20)
tanggal : (21)
Pajak yang Terutang : Rp..... (22)
- c. Objek Pajak;
alamat : (23)
desa/kelurahan *) : (24)
kecamatan : (25)
kabupaten/kota *) : (26)

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp (27) (.....) (28).

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	 (29)	 (30)	 (31)	 (32)	 (37)
Menjadi	 (33)	 (34)	 (35)	 (36)	 (38)

KEEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

- 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala KPP Pratama (39)
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis.

Ditetapkan di (40)
pada tanggal (41)
DIREKTUR JENDERAL/
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK *)
KEPALA KANTOR,

..... (42)
NIP (43)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKP PBB
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka 15 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKP PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan Keberatan PBB
- Angka 39 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 40 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 42 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
- Angka 43 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-25/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2)
DESA/KELURAHAN *). (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT Tahun Pajak (7) yang diterima KPP Pratama (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor(11) tanggal (12) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (13) DESA/KELURAHAN *). (14)

PERTAMA :

Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Lurah *) (15)
2. Kepala KPP Pratama (16)
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis.

Ditetapkan di (17)
pada tanggal (18)
DIREKTUR JENDERAL/
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK *)
KEPALA KANTOR,

..... (19)
NIP (20)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-25/PJ/2009
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) : (21)
 KECAMATAN : (22)
 KABUPATEN/KOTA *) : (23)
 TAHUN PAJAK : (24)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 2 dst													
Jumlah PBB yang terutang													

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK *)
 KEPALA KANTOR,

..... (19)
 NIP (20)

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB secara kolektif
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 8 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB secara kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB secara kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 16 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 19 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
- Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 22 : diisi nama Kecamatan
- Angka 23 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 24 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Keberatan

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Angka 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB
- Angka 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
- Angka 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Angka 6 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT
- Angka 7 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT
- Angka 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
- Angka 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 11 : diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 12 : diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 13 : diisi PBB yang terutang hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB yang terutang)

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
NOMOR (2)

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK
BERADA TIDAK DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK (3),

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (4) tentang Pelaksanaan Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Hal Letak Objek Pajak Berada Tidak Dalam Satu Kabupaten/Kota Dengan Tempat Kedudukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (5) TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN
DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK BERADA TIDAK DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA :

Pelaksanaan penelitian keberatan PBB dilaksanakan oleh KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dalam hal PBB yang terutang paling banyak:

1. Rp..... (6) (.....(7)) untuk kabupaten/kota *) (8)
2. Rp..... (.....) untuk kabupaten/kota *)
3. Rp..... (.....) untuk kabupaten/kota *)
4. dst.

KEDUA :

Pelaksanaan penelitian keberatan PBB dilaksanakan oleh Kanwil DJP dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari :

1. Rp..... (6) (.....(7)) untuk kabupaten/kota *) (8)
2. Rp..... (.....) untuk kabupaten/kota *)
3. Rp..... (.....) untuk kabupaten/kota *)
4. dst.

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ini disampaikan kepada :

1. Seluruh Kepala KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah DJP..... (9)
2. Arsip.

Ditetapkan di (10)
pada tanggal (11)

KEPALA KANTOR,

..... (12)
NIP (13)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP yang diterbitkan
- Angka 3 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 4 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 5 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 6 : diisi ketetapan PBB dengan angka
- Angka 7 : diisi ketetapan PBB dengan huruf
- Angka 8 : diisi nama kabupaten/kota
- Angka 9 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 10 : diisi kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Angka 11 : diisi tanggal tempat surat keputusan diterbitkan
- Angka 12 : diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 13 : diisi NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan